



P U T U S A N

Nomor 212/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANJI ALFAYET BIN SOHIBUL FATKHUROHMAN;
Tempat lahir : Kabupaten Magelang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Eska Graha Blok B-8 Rt. 02 Rw. 01 Kupang,
Kec. Ambarawa , Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 22 Juli 2020;

Dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2020 Nomor 212/PID.SUS/2020/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/M.3.42/Enz.2/02/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FATKHUROHMAN pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di depan Klinik Sari Medika yang beralamat di Link. Kupang Rengas Rt. 02, Rw. 01, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidak – tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi. MUTAHA Alias TAHA (DPO) dan meminta tolong kepada diri Terdakwa untuk mencarikan chanel yang menjual sabu;
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa main ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRUDIN dan Terdakwa bercerita dengan Saksi MUHAMAD FAHRUDIN sedang mencarikan chanel untuk membeli sabu dan kemudian Saksi MUHAMAD FAHRUDIN akan menanyakan kepada temannya.
- Kemudian pada pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.51 wib Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN mengirim WA kepada Terdakwa, yang pada intinya menanyakan apakah jadi membeli sabu, akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa Saksi. MUNTAHA Alias TAHA sedang bekerja dan baru bisa bertransaksi setelah pulang kerja sekira pukul 20.00 wib.

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa memberi kabar kepada Saksi. MUNTAHA bahwa yang ada paket Supra dan jika bisa agar segera melakukan transfer.
- Berlangsungnya komunikasi kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa menerima transfer dari Saksi. MUNTAHA Alias TAHA sebesar Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di ATM BRI Ambarawa dan selanjutnya sekira pukul 19.35 wib Terdakwa menuju ke rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu yang Terdakwa pesan secara langsung dan sekira pukul 19.40 wib Terdakwa sampai di warung dekat rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN mengambil sabu dan langsung kembali untuk menyerahkan kepada Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa diri Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN yaitu seharga Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli dalam paket supra (seperempat).
- Bahwa sesuai faktanya Terdakwa belum berhasil memberikan pesanan sabu dari Saksi. MUNTAHA Alias TAHA tersebut karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa sarana Komunikasi yang Terdakwa gunakan yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo type A7700 warna hitam beserta nomor Simcard 0895336643743 milik Terdakwa, sedangkan untuk sarana transportasi yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka MH1JFZ137KK082407, No. Sin: JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak.
- Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan Introgasi terhadap diri Terdakwa, darimana asal barang tersebut dan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN, dan sabu tersebut merupakan pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Saksi. MUNTOHA Alias TOHA;
- Berlangsungnya pengembangan Terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN yaitu di Lingk. Lodoyong, Rt. 06, Rw. 05, Kel.. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, dan sesampainya disana petugas berhasil bertemu dengan Saksi. MUHAMAD

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFHRUDIN dan selanjutnya diamankan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil.

- Dan Petugas melanjutkan pengembangan dengan menangkap Saksi. MENTARI SEPTIAN WICAKSANA, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB.: 2983/NNF/2019, tanggal 04 bulan Desember tahun 2019 berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor: BB – 6105/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip. Yang disita dari Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FAKTHUROHMAN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwamenjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan penelitian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FATKHUROHMAN pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di depan Klinik Sari Medika yang beralamat di Link. Kupang Rengas Rt. 02, Rw. 01, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidak – tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi. MUTAHA Alias

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHA (DPO) dan meminta tolong kepada diri Terdakwa untuk mencari chanel yang menjual sabu;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa main ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRUDIN dan Terdakwa bercerita dengan Saksi MUHAMAD FAHRUDIN sedang mencari chanel untuk membeli sabu dan kemudian Saksi MUHAMAD FAHRUDIN akan menanyakan kepada temannya.
- Kemudian pada pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.51 wib Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN mengirim WA kepada Terdakwa, yang pada intinya menanyakan apakah jadi membeli sabu, akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa Saksi. MUNTAHA Alias TAHA sedang bekerja dan baru bisa bertransaksi setelah pulang kerja sekira pukul 20.00 wib.
- Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa memberi kabar kepada Saksi. MUNTAHA bahwa yang ada paket Supra dan jika bisa agar segera melakukan transfer.
- Berlangsungnya komunikasi kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa menerima transfer dari Saksi. MUNTAHA Alias TAHA sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di ATM BRI Ambarawa dan selanjutnya sekira pukul 19.35 wib Terdakwa menuju ke rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu yang Terdakwa pesan secara langsung dan sekira pukul 19.40 wib Terdakwa sampai di warung dekat rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN mengambil sabu dan langsung kembali untuk menyerahkan kepada Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa diri Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN yaitu seharga Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli dalam paket supra (seperempat).
- Bahwa sesuai faktanya Terdakwa belum berhasil memberikan pesanan sabu dari Saksi. MUNTAHA Alias TAHA tersebut karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa sarana Komunikasi yang Terdakwa gunakan yaitu menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo type A7700 warna hitam beserta



nomor Simcard 0895336643743 milik Terdakwa, sedangkan untuk sarana transportasi yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka MH1JFZ137KK082407, No. Sin : JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak.

- Mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan Introgasi terhadap diri Terdakwa, darimana asal barang tersebut dan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN, dan sabu tersebut merupakan pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Saksi. MUNTOHA Alias TOHA;
- Berlangsungnya pengembangan Terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Saksi. MUHAMAD FAHRUDIN yaitu di Lingk. Lodoyong, Rt. 06, Rw. 05, Kel.. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, dan sesampainya disana petugas berhasil bertemu dengan Saksi. MUHAMAD AFHRUDIN dan selanjutnya diamankan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil.
- Dan Petugas melanjutkan pengembangan dengan menangkap Saksi. MENTARI SEPTIAN WICAKSANA, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB.: 2983/NNF/2019, tanggal 4 bulan Desember tahun 2019 berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor: BB – 6105/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip. Yang disita dari Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FAKTHUROHMAN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FAKTHUROHMAN di dalam memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu – Shabu tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa disertai surat ijin/ keterangan dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-18/M.3.42/Enz.2/02/2020 sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Bahwa Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FAKTHUROHMAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa PANJI ALFAYET Bin SOHIBUL FAKTHUROHMAN,dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo , warna Hitam beserta Simcard 0895336643743.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Rek. 1533-01-003392-50-7.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat , warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka: MH1JFZ137KK082407, No. Sin: JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI ALFAYET BIN SOHIBUL FATKHUROHMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI ALFAYET BIN SOHIBUL FATKHUROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Rek. 1533-01-003392-50-7. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat , warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka: MH1JFZ137KK082407, No. Sin: JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak. Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo , warna Hitam beserta Simcard 0895336643743. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Ungaran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 April 2020 telah diberitahukan untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding, tertanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 Mei 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan banding telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal 5 Mei 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr Tanggal 20 April 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 6 April 2020 yaitu:
 - a. Menyatakan Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 - c. Menyatakan barang Bukti Berupa :

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip.
- (satu) buah Handphone Merk Lenovo, warna Hitam beserta Simcard 0895336643743.
- (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.
- (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Rek. 1533-01-003392-50-7.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat , warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka: MH1JFZ137KK082407, No. Sin: JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam memori bandingnya setelah dicermati dan dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 2983/NNF/2019 yang menerangkan barang bukti No.BB-6105/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic yang dilakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastic klip, hasilnya positif *Methafetamina* golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan barang bukti urine dari Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman tertanggal 27 November 2019 hasil Laboratoriumnya adalah NEGATIF;
- Bahwa dari kesimpulan di atas, bahwa Terdakwa bukanlah pemakai Narkotika golongan I bukan tanaman, akan tetapi sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, oleh karena itu tidak layak apabila dihukum di bawah minimum meskipun berat Narkotika tersebut 0,02165 gram.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020, memori banding Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2020 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diubah/ diperbaiki sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020 harus diubah/ diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara tersebut dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 212/PID.SUS/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah/ memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 20 April 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panji Alfayet Bin Sohibul Fatkhurohman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan barang- barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02165 gram yang tersimpan dalam bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhill.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Rek. 1533-01-003392-50-7. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat , warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AA 5609 IB, No. Ka: MH1JFZ137KK082407, No. Sin: JFZ1E3080181, beserta STNK dan kunci kontak. Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo, warna Hitam beserta Simcard 0895336643743.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Eddy Risdianto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Sudaryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **24 JUNI 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.